



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : C.26-30/V.338-4/55  
Lampiran : -  
Perihal : Penjelasan perpanjangan batas  
usia pensiun Pejabat eselon II


Jakarta, 18 November 2010

Kepada  
Yth. Walikota Tarakan  
di  
Tarakan

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 800/1432-III/BKD tanggal 30 Agustus 2010 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008, antara lain ditentukan bahwa :
    - 1) PNS yang telah mencapai batas usia pensiun (BUP), diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
    - 2) BUP PNS adalah 56 (lima puluh enam); dan
    - 3) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II, BUPnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
  - b. Dalam Pasal 5 huruf c, huruf e, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, bahwa persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, antara lain :
    - 1) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
    - 2) memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
    - 3) sehat jasmani dan rohani.
  - c. Dalam Surat Edaran MENPAN Nomor SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II antara lain ditentukan bahwa :
    - 1) perpanjangan BUP ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, secara bertahap setiap 2 (dua) tahun. Perpanjangan pertama dari 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun dan perpanjangan kedua dari 58 (lima puluh delapan) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
    - 2) perpanjangan BUP ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) instansi yang bersangkutan.

- d. Dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, antara lain ditentukan bahwa :
- 1) pada prinsipnya, BUP PNS adalah 56 (lima puluh enam) tahun, dan bagi yang menduduki jabatan struktural eselon II dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
  - 2) perpanjangan BUP bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II harus dilakukan secara selektif, antara lain dengan memperhatikan aspek kompetensi, kaderisasi, dan aspek kesehatan.
  - 3) Perpanjangan BUP ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 2 (dua) tahun, setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disampaikan sebagai berikut :
- a. Perpanjangan BUP bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat yang dilakukan secara selektif antara lain dengan memperhatikan aspek kompetensi, kaderisasi, dan aspek kesehatan.
  - b. Perpanjangan BUP tidak berhubungan dengan kualifikasi pendidikan dan/atau diklat kepemimpinan, tetapi antara lain dengan memperhatikan aspek kebutuhan, kompetensi, kaderisasi, kinerja, dan aspek kesehatan.
  - c. Untuk lebih menjamin pembinaan karier dan kepastian hukum, disarankan agar Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan ketentuan lebih lanjut di lingkungannya mengenai kebijakan perpanjangan BUP yang dapat diperpanjang.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala  
Badan Kepegawaian Negara  
Deputi Bidang  
Bina Kinerja dan Perundang-undangan,



**Drs. S. Kuspriyomurdono, M.Si**  
NIP. 19560909 198110 1 001

Tembusan, Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
2. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
3. Semua Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
4. Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
5. Inspektur Kota Tarakan.